



PUTUSAN

Nomor 418 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 H. SUDIRMAN, bertempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 LALU DIGJAYA alias MAMIK AJI, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 LALU MARYUNAN, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanudin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kuta No. 06 Lakah, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2/
Terbanding 2, Turut Terbanding 1 dan 2;

melawan:

- 1 BAIQ WIRIAN binti MAMIQ JUNI, bertempat tinggal di Dusun Dampo Indah, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 2 NURAINI binti SYAFI'I, bertempat tinggal di Lingkung Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 ROHAINI binti SYAFI'I, bertempat tinggal di Lingkung Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4 SURYANI binti SYAFI'I, bertempat tinggal di Blong Daye, Desa Sukara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 AGUS AHADI bin SYAFI'I, bertempat tinggal di Lingkung Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 SRIWATI binti SYAFI'I, bertempat tinggal di RT/RW 003, BTN Medana Asri, Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 418 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 INAK JAYENG, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 8 LALU JAYENG bin LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 9 LALU JAPARUDIN bin LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 10 LALU ZAENUDIN bin LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 11 BAIQ SARAH binti LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 12 BAIQ SAODAH binti LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 13 LALU SUPARDI bin LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- 14 BAIQ ULAN binti LALU KASMIRI, bertempat tinggal di Dusun Bangket Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SUUD HASRI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Makam Baturiti No. 09 Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

dan

- 1 LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH bin LALU MUSTAFA alias LALU SERINATE, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH telah meninggal dunia pada 01 Desember 2012, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 LALU KASMAWI bin LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 INAQ KARTIKAWATI, bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama LALU FARHAN;
- 3 LALU SAWALUDIN bin LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4 BAIQ KASMAWATI binti LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 LALU MUHAMAD SUGANI bin LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 LALU ZAINAL ABIDIN bin LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa secara lisan kepada LALU KASMAWI bin LALU KASMIN alias MAMIK ABDULLAH;

- 2 PEMDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- 3 LALU SAHBAN bin LALU MUSTAFA alias LALU SERINATE, bertempat tinggal di Dusun Dampo Indah, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 4 LALU KASIM bin LALU MUSTAFA alias LALU SERINATE, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jango Cakranegara, Kota Mataram;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 418 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat 1, Tergugat 3, Turut Tergugat 3, dan 4/para Terbanding 1, Terbanding 3, Turut Terbanding 3 dan 4;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa di Desa Penujak telah hidup seorang yang bernama Mamiq Zaenal dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1947. Almarhum Mamiq Zaenal memiliki seorang isteri bernama Inak Zaenal yang juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya;
- 2 Bahwa alm. Mamiq Zaenal memiliki 5 orang anak yang bernama:
 - 1 Lalu Zaenal bin Mamik Zaenal (Alm./meninggal dunia saat masih muda) (belum menikah/putung);
 - 2 Baiq Rumin binti Mamik Zaenal (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 1958), semasa hidupnya menikah dengan Mamik Juni (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 1962), dan meninggalkan satu (1) orang anak perempuan yaitu Baiq Wirian binti Mamiq Juni (Penggugat 1);
 - 3 Baiq Bibah binti Mamik Zaenal (Alm.) meninggal dunia sekitar tahun 1957), semasa hidupnya menikah dengan Mamik Deboh (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 1963), dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Baiq Zaetun (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 2008). Baiq Zaetun (Alm), semasa hidupnya menikah dengan Syafi'i (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 2001), dan Baiq Zaetun, memiliki 5 orang anak, dan ke 5 orang anak tersebut, sampai saat ini semuanya masih hidup yaitu: Nuraini binti Syafi'i (Penggugat 2), Rohaini binti Syafi'i (Penggugat 3), Suriani binti Syafi'i (Penggugat 4), Agus Ahadi bin Syafi'i (Penggugat 5), dan Sriwati binti Syafi'i (Penggugat 6);
 - 4 Lalu Rabu bin Mamik Zaenal (Alm.) meninggal dunia saat masih muda (belum menikah/putung);
 - 5 Lalu Mustafa alias Lalu Serinate bin Mamik Zaenal (Alm./meninggal dunia sekitar tahun 1978), semasa hidupnya menikah dengan Mustulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm/meninggal sekitar tahun 1963), dan dikaruniai empat (4) orang anak yaitu:

1. Lalu Kasmiri bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Alm) meninggal dunia sekitar tahun 1992, semasa hidupnya menikah dengan Inak Jayeng (Penggugat 7), dan dari hasil pernikahan tersebut, Lalu Kasmiri dikaruniai tujuh (7) orang anak, dan ke 7 orang anak tersebut sampai saat ini masih hidup yaitu: (1) Lalu Jayeng bin Lalu Kasmiri (Penggugat 8), (2) Lalu Japarudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 9), (3) Lalu Zaenudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 10), (4) Baiq Sarah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 11), (5) Baiq Saodah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 12), (6) Lalu Supardi bin Lalu Kasmiri (Penggugat 13), dan (7) Baiq Ulan binti Lalu Kasmiri (Penggugat 14);
 2. Lalu Kasmin alias Mamiq Abdullah bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Tergugat 1);
 3. Lalu Sahban bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Turut Tergugat 3);
 4. Lalu Kasim bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate, keluar dari agama Islam (Murtad) (Turut Tergugat 4);
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Alm. Mamiq Zaenal juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar \pm 1 hektar 14,5 are dengan pipil No. 1548, Percil No. 36, yang terletak di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan bukti Kutipan C, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Anwar dan H. Suhaeli;
 - Sebelah Barat : Jalan Jalur 2 BIL menuju Lombok Barat;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Mamiq Rad;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah TGH. Mispalah;
- Selanjutnya tanah ini disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa selama Mamiq Zaenal masih hidup, tanah sengketa tersebut tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak ketiga baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, tukar menukar maupun yang lainnya;



- 5 Bahwa setelah Mamiq Zaenal meninggal dunia, seharusnya tanah yang tersebut dalam posita poin 3 di atas, dibagi waris kepada para ahli warisnya, namun ternyata sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi waris;
- 6 Bahwa oleh karena para ahli waris Mamiq Zaenal tersebut, saat ini semuanya sudah meninggal dunia, maka haknya atas harta warisan peninggalan Mamiq Zaenal tersebut diterima/diberikan kepada para keturunannya (ahli waris) masing-masing yaitu:
 - 1 Untuk bagian Baiq Rumin, selanjutnya diterima/diberikan kepada anaknya yang bernama Baiq Wirian binti Mamik Juni (Penggugat 1);
 - 2 Untuk bagian Baiq Bibah, selanjutnya diterima/diberikan kepada anaknya yang bernama Baiq Zaitun, akan tetapi karena Baiq Zaetun sudah meninggal dunia, maka bagian Baiq Zaitun akan diterima/diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada anak-anaknya yaitu: Nuraini binti Syafi'i (Penggugat 2), Rohaini binti Syafi'i (Penggugat 3), Suriani binti Syafi'i (Penggugat 4), Agus Ahadi bin Syafi'i (Penggugat 5), dan Sriwati binti Syafi'i (Penggugat 6);
 - 3 Untuk bagian Lalu Mustafa alias Lalu Serinate, selanjutnya diterima/diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada anak-anaknya yaitu:
 - 1 Lalu Kasmiri bin Mustafa alias Lalu Serinate, akan tetapi karena Lalu Kasmiri telah meninggal dunia, maka bagiannya akan diterima/diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada isteri dan anak-anaknya yaitu: Inak Jayeng (Penggugat 7), Lalu Jayeng bin Lalu Kasmiiri (Penggugat 8), Lalu Japarudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 9), Lalu Zaenudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 10), Baiq Sarah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 11), Baiq Saodah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 12), Lalu Supardi bin Lalu Kasmiri (Penggugat 13), dan Baiq Ulan binti Lalu Kasmiri (Penggugat 14);
 - 2 Lalu Kasmin alias Mamik Abdullah bin Mustafa alias Lalu Serinate (Tergugat 1);
 - 3 Lalu Sahban bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Turut Tergugat 3);
 - 4 Menyatakan hukum bahwa Lalu Kasim bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Turut Tergugat 4), telah keluar dari agama Islam (Murtad) sehingga tidak berhak atas harta warisan dari Almarhum Mamik Zaenal;
- 7 Bahwa setelah Mamik Zaenal meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris Mamik Zaenal yaitu Lalu Mustafa alias Lalu Serinate bin Mamik Zaenal;



- 8 Bahwa sekitar tahun 1976, Lalu Mustafa alias Lalu Serinate bin Mamik Zaenal menyerahkan tanah sengketa seluas 1 hektar 14,5 are tersebut di atas kepada salah satu anaknya yang bernama Lalu Kasmin alias Mamik Abdullah (Tergugat 1) untuk digarap. Kemudian sekitar tahun 1987 Lalu Kasmin dan Lalu Kasmiri telah menggadaikan sebagian tanah sengketa tersebut, yaitu seluas ± 33 are kepada H. Lalu Kirane (Alm) senilai Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah H. Lalu Kirane meninggal dunia, tanah seluas ± 33 are tersebut dikuasai/digarap oleh keponakannya yang bernama Lalu Digjaya alias Mamik Aji (Turut Tergugat 1) dan Lalu Maryunan (Turut Tergugat 2). Kemudian sekitar tahun 1992, Lalu Digjaya alias Mamik Aji (Turut Tergugat 1) menggadaikan kembali tanah yang dikuasainya seluas ± 33 are tersebut kepada Bapak H. Sudirman (Tergugat 2) seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sekitar tahun 2011 karena ada pelebaran jalan (jalur 2) menuju Bandara Internasional Lombok, maka Tergugat 1 menjual sebagian dari tanah yang masih dikuasainya tersebut seluas ± 6 are tersebut kepada Pemda Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 3) seharga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain, sehingga saat ini tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat 1 adalah seluas $\pm 75,5$ are. (Sehingga tanah seluas ± 1 hektar 14,5 are peninggalan alm. Mamik Zaenal tersebut, saat ini dikuasai oleh tiga orang/pihak yaitu Tergugat 1 menguasai seluas $\pm 75,5$ are, Tergugat 2 menguasai seluas ± 33 are dan Tergugat 3 menguasai seluas ± 6 are);
- 9 Bahwa karena transaksi yang dilakukan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga tersebut, tanpa sepengetahuan/tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak tersebut, maka mohon agar segala bentuk transaksi tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 10 Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau dikesampingkannya, maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut adalah tidak sah dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa (harta peninggalan/warisan) Mamiq Zaenal, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut beserta segala jenis tanaman yang ada, tumbuh dan melekat di atasnya kepada para ahli



waris Mamiq Zaenal yang berhak tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

- 11 Bahwa oleh karena tanah sengketa seluas 1 hektar 14,5 are tersebut di atas, sejak meninggalnya Mamiq Zaenal yaitu sekitar tahun 1947 belum pernah dibagi waris sampai dengan gugatan ini kami ajukan, meskipun Para Penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil. Untuk itu, dengan ini Para Penggugat menyerahkan penyelesaian permasalahan warisan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraid);
- 12 Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat atas harta peninggalan Mamiq Zaenal tersebut, karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan kembali tanah warisan tersebut di atas kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut di atas;
- 13 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti cukup dan sah menurut hukum, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dari pihak manapun (uit voerbaar bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Mamik Zaenal telah meninggal dunia sekitar tahun 1947;
- 3 Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 adalah ahli waris dari Alm. Mamik Zaenal;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa sawah yang luasnya sekitar \pm 1 hektar 14,5 are dengan pipil No. 1548, Percil No. 36 (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 seluas \pm 75,5 are, Tergugat 2 menguasai seluas \pm 33 are dan Tergugat 3 menguasai seluas \pm 6 are) yang terletak di Dusun Mentokok Desa Penujak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan bukti Kutipan C, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Anwar dan H. Suhaeli;



- Sebelah Barat : Jalan Jalur 2 BIL menuju Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mamiq Rad;
- Sebelah Timur : Tanah sawah TGH. Mispalah;

adalah harta warisan peninggalan yang sah dari Mamik Zaenal yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

5 Menetapkan ahli waris dari almarhum Mamik Zaenal yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah:

- 1 Baiq Rumin binti Mamik Zaenal, karena sudah meninggal dunia, maka bagiannya tersebut diterima/diberikan kepada anaknya yang bernama Baiq Wirian binti Mamik Juni (Penggugat 1);
- 2 Baiq Bibah binti Mamik Zaenal, karena sudah meninggal dunia, maka bagiannya tersebut diterima/diberikan kepada anaknya yang bernama Baiq Zaitun, dan karena Baiq Zaitun sudah meninggal dunia, maka selanjutnya bagian Baiq Zaitun tersebut diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada anak-anaknya yaitu: Nuraini binti Syafi'i (Penggugat 2), Rohaini binti Syafi'i (Penggugat 3), Suriani binti Syafi'i (Penggugat 4), Agus Ahadi bin Syafi'i (Penggugat 5), dan Sriwati binti Syafi'i (Penggugat 6);
- 3 Lalu Musthafa alias Lalu Serinate bin Mamik Zaenal, karena sudah meninggal dunia, maka bagian Lalu Musthafa alias Lalu Serinate tersebut untuk selanjutnya diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada ahli warisnya (anaknya) yang bernama:
 - 1 Lalu Kasmiri bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate, karena sudah meninggal dunia, maka bagiannya diterima/diberikan sesuai dengan bagian masing-masing kepada isteri dan anak-anaknya (ahli warisnya) yaitu: Inak Jayeng (Penggugat 7), Lalu Jayeng bin Lalu Kasmiri (Penggugat 8), Lalu Japarudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 9), Lalu Zaenudin bin Lalu Kasmiri (Penggugat 10), Baiq Sarah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 11), Baiq Saodah binti Lalu Kasmiri (Penggugat 12), Lalu Supardi bin Lalu Kasmiri (Penggugat 13), dan Baiq Ulan binti Lalu Kasmiri (Penggugat 14);
 - 2 Lalu Kasmin alias Mamik Abdullah bin Mustafa alias Lalu Serinate (Tergugat 1);
 - 3 Lalu Sahban bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Turut Tergugat 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum bahwa Lalu Kasim bin Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (Turut Tergugat 4), telah keluar dari agama Islam (Murtad) sehingga tidak berhak atas harta warisan dari Almarhum Mamik Zaenal;
- 6 Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid);
- 7 Menyatakan hukum, bahwa segala bentuk transaksi yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris tersebut kepada pihak ketiga tersebut tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 8 Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa (harta peninggalan/warisan) Mamiq Zaenal, untuk menyerahkan tanah tersebut beserta segala jenis tanaman yang ada, tumbuh dan melekat di atasnya kepada para ahli waris yang berhak tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
- 9 Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah harta peninggalan dari Almarhum Mamik Zaenal;
- 10 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dari pihak manapun (uit voerbaar bij voorraad);
- 11 Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 2

- 1 Bahwa tidak benar Tergugat 2 dalam perkara ini menguasai seluas \pm 33 are yang Tergugat 2 peroleh dengan cara gadai dari Lalu Dikjaya alias Mamiq Aji (Turut Tergugat 1) sebagaimana yang disebut Para Penggugat dalam posita 8, yang sebenarnya adalah Tergugat 2 hanya membantu menggarap karena Tergugat 2 tidak pernah melakukan transaksi gadai dengan Turut Tergugat 1;
- 2 Bahwa Tergugat 2 telah membantu menggarap tanah atas permintaan dari Sukiran sejak tahun 2008 atas tanah seluas \pm 33 are yang memperoleh hak menggarap dari Inaq Tohjaya dengan cara menggadai “tanggap”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat 3

1 Error in Persona Exceptie:

Bahwa dengan dilibatkannya Tergugat 3 dalam sengketa ini adalah tidak tepat karena sebagian obyek yang disengketakan yaitu tanah seluas 6 are menurut Para Penggugat yang di atasnya merupakan Jalan Raya By Pass menuju Bandara International Lombok yang oleh Penggugat diklaim telah dikuasai oleh Tergugat 3 adalah tidak benar karena saat ini jalan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi NTB termasuk tanah di bawah jalan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 559 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Propinsi Nusa Tenggara Barat sehingga seharusnya Pemerintah Propinsi NTB harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini bukan Tergugat 3, dengan demikian gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa kiranya dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2 Exceptio Obscure Libelli:

Bahwa dari obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan berupa sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar 1 hektar 14,5 are dengan Pipil No. 1548, Percil No. 36 yang terletak di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana batas-batas yang tertuang dalam point 3 dalam perbaikan gugatan waris, oleh Penggugat bahwa tanah tersebut dalam bukti Kutipan C adalah milik dari Mamik Zaenal jika dilihat kembali nama yang tertuang dalam persil tersebut namanya adalah Saenah, sehingga gugatan tersebut dalam hal ini menjadi tidak jelas dan kabur dengan demikian gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa kiranya dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Selain itu dalam perbaikan gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Anwar dan H. Suhaeli;
- Sebelah Timur : Jalan Sawah TGH. Mispalah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mamiq Rad;
- Sebelah Barat : Jalan Jalur 2 BIL menuju Lombok Barat;



Jika melihat batas-batas tersebut bahwa sebelah barat berbatasan dengan jalur 2 BIL menuju Lombok Barat maka menurut Tergugat 3 Jalan BIL (By pass Bandara International Lombok) bukan menjadi obyek sengketa, namun dalam perbaikan gugatan Para Penggugat ternyata jalan BIL tersebut adalah termasuk obyek sengketa sehingga hemat kami gugatan Para Penggugat menimbulkan keaburan tentang obyek sehingga oleh karena patut untuk tidak diterima (inadmissible) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa kiranya dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam hal ini Para Penggugat dalam point 8 perbaikan gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat 1 menjual sebagian tanah yang dikuasai kepada Pemda Kabupaten Lombok Tengah adalah seluas 6 are adalah tidak benar, karena pada saat pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah 6,75 are sesuai dengan sporadik yang dikuasai oleh Tergugat 1 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Haji Hadi;
- Sebelah Timur : Tanah sisa;
- Sebelah Selatan : Mamiq Rudi/L. Abdullah;
- Sebelah Barat : Haji Haerudin;

Dengan demikian luas objek gugatan yang tidak sama dengan gugatan/perbaikan gugatan menjadikan keaburan bagi Tergugat 3 dalam memahami gugatan/perbaikan gugatan dari Para Penggugat sehingga mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan harus tidak dapat diterima (inadmissible) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa kiranya dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Eksepsi Tergugat Turut Tergugat 1 dan 2

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar kami Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menguasai tanah seluas ± 33 are sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat pada posito 8 yang menyebutkan bahwa Lalu Dikjaya alias Mamiq Aji (Turut Tergugat 1) dan lalu Maryunan (Turut Tergugat 2) yang menurut Para Penggugat bahwa kami menguasai/menggarap tanah seluas ±33 are setelah meninggalnya Haji Lalu Kiran AW (Alm) yang menurut Para Penggugat bahwa Haji Lalu Kiran AW



(Alm) memperoleh tanah tersebut melalui dengan cara gadai dari Lalu Kasmin (Tergugat 1) dan Lalu Kasmiri. (Suami dari Penggugat 7 dan Ayah dari Penggugat 8 s.d 14), bahwa yang sebenarnya adalah tanah yang dimaksudkan oleh para penggugat adalah dikuasai oleh Inaq Tohjaya alias Inaq Dik yang diperoleh dengan cara tukar guling dari Lalu Kasmiri Cs (Suami dari Penggugat 7 dan Ayah dari Penggugat 8 s.d 14), dengan luas \pm 50 are yang terdiri dari 3 petak yang saat ini dikuasai oleh Haji Sudirman (Tergugat 2) 2 petak dan 1 petak diambil oleh Lalu Kasmin (Tergugat 1) tanpa alasan dan pemberitahuan, baik kepada pemilik yaitu Inaq Tohjaya alias Inaq Dik maupun kepada kami Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 selaku anak yang akan mewarisi sepeninggalan Inaq Tohjaya alias Inaq Dik;

- 2 Bahwa tidak benar Haji Lalu Kiran AW (Alm) adalah paman dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sehingga harus disebutkan keponakan sebagaimana Para Penggugat sebutkan, bahwa yang sebenarnya adalah hubungan antara Haji Lalu Kiran AW (Alm) dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah hubungan misan, sehingga sangat logika jika kami Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah sebagai pewaris harta peninggalan Haji Lalu Kiran AW (Alm) karena beliau memiliki istri dan anak keturunan sebagai Pewaris yang lebih berhak jika benar apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat, bahwa Haji Lalu Kiran AW (Alm) memperoleh tanah tersebut melalui dengan cara gadai dari Lalu Kasmin (Tergugat 1) dan Lalu Kasmiri, padahal kedudukan Haji Lalu Kiran AW (Alm) pada waktu itu adalah sebagai Sedahan Kecamatan Praya Barat yang turut menyaksikan transaksi penjualan tanah seluas 1 hektar antara Lalu April alias Mq Wimaya dan Lalu Kasmin Cs, (sebagai penjual) dengan Amaq Mini selaku Kuasa dari Amaq Abdurrahman (sebagai Pembeli) dengan pembagian pembayaran Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Lalu Kasmiri Cs (suami dari Penggugat 7 dan Ayah dari Penggugat 8 s.d 14), "Pembayaran dari tanah yang ditukar guling Inaq Tohjaya alias Inaq Dik juga dengan luas \pm 50 are";
- 3 Bahwa tidak benar Turut Tergugat 1 pada tahun 1992 telah menggadaikan tanah seluas \pm 33 are kepada Haji Sudirman (Tergugat 2) dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posito 8, bahwa yang sebenarnya adalah Haji Sudirman (Tergugat 2) menguasai tanah yang dimaksud Para Penggugat diperoleh dengan cara gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Inaq Tohjaya alias Inaq Dik seharga Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2007, dengan luas \pm 50 are;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 2 Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013;
- 3 Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.572.000,- (Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/ PTA.Mtr. tanggal 31 Desember 2013 M. bertepatan dengan 28 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah,

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3, Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 dan Turut Tergugat 2/Turut Terbanding 2;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Mamiq Zaenal telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1947;
- Menyatakan tanah sengketa berupa sawah luas \pm 1 hektar 14,5 are, pipil nomor 1548, persil nomor 36, di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Tanah sawah H. Anwar dan H. Suhaeli;
- Sebelah Barat: Jalan raya By Pass bagian sebelah Timur;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah Mamiq Rad dan saluran parit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur: Tanah sawah TGH. Mispalah, saluran parit dan tanah sawah Mamiq Rad;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Mamiq Zaenal yang belum dibagi waris;

- Menetapkan ahli waris Mamiq Zaenal adalah:

1 Baiq Rumin (anak perempuan), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Baiq Wirian (Penggugat 1/Pembanding 1);

2 Baiq Bibah (anak perempuan), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, yaitu:

- 1 Nuraini (anak perempuan/Penggugat 2/Pembanding 2);
- 2 Rohaini (anak perempuan/Penggugat 3/Pembanding 3);
- 3 Suriani (anak perempuan/Penggugat 4/Pembanding 4);
- 4 Agus Ahadi (anak laki-laki/Penggugat 5/Pembanding 5);
- 5 Sriwati (anak perempuan/Penggugat 6/Pembanding 6);

3 Lalu Mustafa alias Lalu Serinate (anak laki-laki), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak laki-laki, yaitu:

1 Lalu Kasmiri, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yaitu:

- 1 Inaq Jayeng (isteri/Penggugat 7/Pembanding 7);
- 2 Lalu Jayeng (anak laki-laki/Penggugat 8/Pembanding 8);
- 3 Lalu Japarudin (anak laki-laki/Penggugat 9/Pembanding 9);
- 4 Lalu Zaenudin (anak laki-laki/Penggugat 10/Pembanding 10);
- 5 Baiq Sarah (anak perempuan/Penggugat 11/Pembanding 11);
- 6 Baiq Saodah (anak perempuan/Penggugat 12/Pembanding 12);
- 7 Lalu Supardi (anak laki-laki/Penggugat 13/Pembanding 13);
- 8 Baiq Ulan (anak perempuan/Penggugat 14/Pembanding 14);

2 Lalu Kasmin alias Mamiq Abdullah (Tergugat 1/Terbanding 1);

3 Lalu Sahban (Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3);

4 Lalu Kasim (Turut Tergugat 4/Turut Terbanding 4), dinyatakan murtad/keluar dari agama Islam;

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

1 Baiq Rumin mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari 528 = 132 bagian diberikan kepada ahli warisnya yaitu Baiq Wirian (Penggugat 1/Pembanding 1);



- 2 Baiq Bibah mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari 528= 132 bagian diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
 - 1 Nuraini (anak perempuan/Penggugat 2/Pembanding 2) mendapat 22 bagian;
 - 2 Rohaini (anak perempuan/Penggugat 3/Pembanding 3) mendapat 22 bagian;
 - 3 Suriani (anak perempuan/Penggugat 4/Pembanding 4) mendapat 22 bagian;
 - 4 Agus Ahadi (anak laki-laki/Penggugat 5/Pembanding 5) mendapat 44 bagian;
 - 5 Sriwati (anak perempuan/Penggugat 6/Pembanding 6) mendapat 22 bagian;
- 3 Lalu Mustafa alias Lalu Serinate mendapat $\frac{1}{2}$ dari 528=264 bagian, diberikan kepada ahli warisnya yang berhak menerima warisan, yaitu:
 - 1 Lalu Kasmiri mendapat $\frac{1}{3}$ dari 264 bagian = 88 bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 1 Inaq Jayeng (isteri/Penggugat 7/Pembanding 7) mendapat 11 bagian;
 - 2 Lalu Jayeng (anak laki-laki/Penggugat 8/Pembanding 8) mendapat 14 bagian;
 - 3 Lalu Japarudin (anak laki-laki/Penggugat 9/Pembanding 9) mendapat 14 bagian;
 - 4 Lalu Zaenudin (anak laki-laki/Penggugat 10/Pembanding 10) mendapat 14 bagian;
 - 5 Baiq Sarah (anak perempuan/Penggugat 11/Pembanding 11) mendapat 7 bagian;
 - 6 Baiq Saodah (anak perempuan/Penggugat 12/Pembanding 12) mendapat 7 bagian;
 - 7 Lalu Supardi (anak laki-laki/Penggugat 13/Pembanding 13) mendapat 14 bagian;
 - 8 Baiq Ulan (anak perempuan/Penggugat 14/Pembanding 14) mendapat 7 bagian;
 - 2 Lalu Kasmin alias Mamiq Abdullah (Tergugat 1/Terbanding 1) mendapat $\frac{1}{3}$ dari 264 bagian = 88 bagian, dikurangi dengan senilai 6,75 are yang telah ia jual kepada Tergugat 3/Terbanding 3, menjadi hak ahli warisnya;



3 Lalu Sahban (Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3) mendapat $\frac{1}{3}$ dari 264 bagian = 88 bagian;

- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding, Para Tergugat/Para Terbanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk melaksanakan isi putusan ini, dan apabila tidak bisa dibagi dengan cara riil, maka dibagi dengan cara dijual lelang, untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan pembagian tersebut di atas;
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Praya atas tanah sengketa pada tanggal 20 Mei 2013;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama sebesar Rp5.572.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2/Terbanding 2, Turut Terbanding 1 dan 2 pada tanggal 21 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2/Terbanding 2, Turut Terbanding 1 dan 2, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 14 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pemanding yang pada tanggal 17 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2/Terbanding 2, Turut Terbanding 1 dan 2, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding telah keliru menerapkan hukum acara karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi Pemohon Kasasi 2 dahulu Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 dan Pemohon Kasasi 3 dahulu Turut Tergugat 2/Turut Terbanding 2 yang menyatakan keberatan karena Para Penggugat tidak menarik ahli waris Haji Lalu Kirana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sebagai orang yang membeli gadai sebagian tanah sengketa seluas 33 are dari Lalu Kasmin dan Lalu Kasmiri senilai Rp1.250.000,- pada tahun 1987;

Bahwa dalil eksepsi Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 tersebut diatas telah dipertimbangkan dan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menilai gugatan Para Termohon Kasasi mengandung cacat formil/obscure libel yang berakibat gugatan perkara a quo eror in persona. Sehingga gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak diterima;

Bahwa meskipun Judex Facti tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan perkara a quo cacat formil/obscure libel tetapi Judex Facti Hakim banding sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 dan pertimbangkan hukum Judex Facti tingkat Pertama. Oleh karena itu, putusan Judex Facti tingkat banding yang telah membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Agama Praya tanpa mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat 1/Pemohon Kasasi 2 dan eksepsi Turut Tergugat 2/Pemohon Kasasi 3 adalah harus dinyatakan putusan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiverd) sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1992 K/PDT/2000 Tanggal 23 Oktober 2002 yang mengandung norma hukum bahwa: Apabila eksepsi tidak dipertimbangkan mengakibatkan putusan dinyatakan tidak sempurna (onvoldoende gemotiverd).

II Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 2/terbanding 2 dan Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 serta Turut Tergugat 2/Turut Terbanding 2) dalam eksepsinya menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa seluas ± 33 are adalah milik dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Inaq Tohjaya alias Inaq Dikjaya (Inaq Dik). Bahwa dalil eksepsi Para Pemohon Kasasi ini telah dibuktikan berdasarkan surat bukti bertanda (TT.1.2.3) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.02.010.005.016.0060.0 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mataram tanggal 20 Januari 2012 beserta lampirannya atas nama Inaq Tohjaya;

Bahwa terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi ini, Judex Facti Pengadilan Agama Mataram telah dengan tidak jelas dan kabur dalam memberikan pertimbangan karena hanya menyatakan bahwa Inaq Toh Jaya di pandang ada indikasi keterkaitan dalam perkara ini (halaman 10 alenia ke 3) padahal semestinya Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara kongkrit dan tegas mempertimbangkan status hukum Inaq Tohjaya terkait kepemilikan dan atau penguasaan sebagian tanah sengketa seluas ± 33 are sesuai bukti (TT.1.2.3) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.02.010.005.016.0060.0 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mataram tanggal 20 Januari 2012 beserta lampirannya atas nama Inaq Tohjaya. Bahwa berdasarkan bukti TT.1.2.3. jelas bahwa Inaq Tohjaya selaku pemilik dan atau menguasai tanah sengketa seluas ± 33 yang kemudian dijual gadai kepada Anak Pemohon Kasasi 1 bernama Sahir sebagaimana dalil eksepsi Pemohon Kasasi 1, karena terbitnya bukti T.1.2.3 adalah bukti bahwa Inaq Tojaya alias Inaq Dik (Inaq Dikjaya) adalah pemilik sebagian tanah sengketa seluas 33 are dan menguasainya sehingga berhak menjual gadai kepada Suhir yang merupakan anak dari Pemohon Kasasi 1. Dengan demikian semestinya Inaq Tohjaya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membela kepentingan hukumnya selaku pihak yang memiliki dan atau menguasai sebagian tanah sengketa seluas ± 33 are. Bahwa tanpa melibatkan Inaq Tohjaya/Inaq Dik (Inaq Dikjaya) sebagai pihak dalam perkara a quo maka perkara a quo mengandung sifat litis fenire oppertet (tidak selesai secara tuntas). Bahwa tidak dilibatkannya Inaq Tohjaya alias Inaq Dik (Inaq Dikjaya) sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakan bagi pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem. Oleh karena itu sepatutnya putusan Judex Facti tingkat banding dibatalkan;

Bahwa Judex Facti tingkat banding juga salah dalam menerapkan hukum karena memberi pertimbangan yang tidak jelas dan atau kabur karena salah dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi Pemohon Kasasi 1 dahulu Tergugat 2 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi 1 hanya menggarap sebagian tanah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 418 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa seluas ± 33 are sedangkan pemilik sebagian dari tanah sengketa seluas seluas ± 33 are adalah Inaq Tohjaya yang dijual gadaikan oleh Inaq Tohjaya kepada anak Pemohon Kasasi 1 senilai Rp25.000.000,- sebagaimana dalil eksepsi Pemohon Kasasi 1. Sedangkan keberadaan Inaq Tohjaya yang merupakan pihak yang memiliki dan menguasai tanah sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara; Bahwa kepemilikan Inaq Tohjaya atas sebagian tanah sengketa seluas ± 33 are juga didukung oleh bukti surat (TT.1.2.3) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.02.010.005.016.0060.0 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelyanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mataram tanggal 20 Januari 2012 beserta lampirannya atas nama Inaq Tohjaya. Bahwa selain itu, kepemilikan Inaq Tohjaya atas sebagian tanah sengketa seluas ± 33 are juga didukung oleh keterangan saksi yang bernama Haji Lalu Muhamad Usman bin Mamiq Arjuna yang pada intinya mengetahui tukar menukar tanah milik Inaq Tohjaya alias Inaq Digjaya yang terletak di dusun Bundua Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ditukar dengan Tanah sawah milik Tanah sawah milik Mamiq Jayeng yang terletak di dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah luasnya ½ hektar, sehingga tanah seluas sekitar 50 are yang menjadi. Bahwa selanjutnya pada tahun 1990, Inaq Tohjaya menjual gadai tanah sawah tersebut kepada H. Sudirman dengan harga Rp25.000.000,-;

III Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan semua ruang lingkup gugatan pokok Para Penggugat (Para Termohon Kasasi 1 s/d 14. Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa:

"... Lalu kasmin dan Lalu Kasmiri menggadaikan sebagian tanah sengketa tersebut yaitu seluas ± 33 are kepada H. Lalu Kirane senilai Rp1.250.000,- (satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah). Setelah Lalu Kiran meninggal dunia, tanah seluas ± 33 are tersebut dikuasai atau digarap oleh keponakannya yang bernama Lalu Digjaya alias Mamiq Aji (Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat 1) dan Lalu Maryunan (Turut Tergugat 2). Kemudian sekitar tahun 1992, Lalu Digjaya alias Mamiq Aji (Turut Tergugat 1) mengadaikan kembali tanah yang dikuasainya seluas ± 33 are tersebut kepada bapak Haji Sudirman (Tergugat 2) seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap salah satu dalil pokok gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi 1 s/d 14) tersebut, Para Pemohon Kasasi membantahnya dengan mengatakan



bahwa sebagian tanah sengketa yakni seluas 33 are adalah dikuasai dan dimiliki oleh Inaq Tohjaya alias inaq Dik (Inaq Dikjaya). Bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, semestinya terlebih menetapkan fakta hukum yang harus dibuktikan kebenarannya yakni:

Apakah benar Lalu Kasmin dan Lalu Kasmiri menggadaikan sebagian tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 33 are kepada H. Lalu Kirane senilai Rp1.250.000,- (satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah). Setelah Lalu Kiran meninggal dunia, tanah seluas \pm 33 are tersebut dikuasai atau digarap oleh keponakannya yang bernama Lalu Digjaya alias Mamiq Aji (Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat 1) dan Lalu Maryunan (Turut Tergugat 2) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 tersebut ?

Demikian pula apakah benar dalil jawaban Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa seluas 33 are adalah milik dan dikuasai oleh Inaq Tohjaya yang dibeli gadai oleh Sukiran yang merupakan anak dari Tergugat 2 ?

Bahwa terhadap dalil gugatannya pada angka 8 tersebut Para Penggugat/Para Pembanding (Para Termohon Kasasi 1 s/d 14) ternyata sama sekali tidak mampu membuktikan dalil gugatannya pada point 8 tersebut, baik berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi, Sehingga jika demikian halnya timbul pertanyaan penting yakni: dari manakah sebenarnya Tergugat 2 menguasai sebagian tanah sengketa seluas \pm 33 are ? Bahwa akan tetapi fakta hukum ketidakmampuan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi 1 s/d 14) membuktikan dalil gugatan pada angka 8 tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Sedangkan Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2) yang telah mampu membuktikan dalil bantahannya yakni sebagian tanah sengketa seluas \pm 33 are adalah milik dan dikuasai oleh Inaq Tohjaya alias Inaq Dik (Inaq Dikjaya) berdasarkan bukti yuridis yakni TT.1.2.3 berupa SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 52.02.010.005.016.0060.0 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mataram tanggal 20 Januari 2012 beserta lampirannya atas nama Inaq Tohjaya justru oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram dipandang tidak mampu membuktikan dalil bantahannya pertanyaannya: Mungkinkah Inaq Tohjaya yang diakui sebagai pihak penjual gadai kepada Pemohon Kasasi 2 dan tercatat selaku pembayar pajak atas sebagian dari tanah

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 418 K/Ag/2014



sengketa seluas ± 33 are jika bukan pemilik dan atau pihak yang menguasai tanah sengketa? Dalam hubungan inilah semestinya Judex Facti mengkonstruksi persangkaanya bahwa Inaq Tohjaya selaku pemilik dan atau pihak yang menguasai tanah sengketa seluas ± 33 are karena Para Penggugat/Para Pembanding (Para Termohon Kasasi 1 s/d 14) sama sekali tidak mampu membuktikan posita gugatannya point 8;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan III

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan benar objek sengketa adalah harta peninggalan Mamiq Zaenal yang meninggal dunia tahun 1947. Harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak. Penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Bila ada ahli waris yang menjual harta peninggalan kepada pihak ketiga cukup dipertimbangkan untuk mengurangi bagian ahli waris tersebut sejumlah yang telah dijualnya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: H. SUDIRMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. SUDIRMAN, 2. LALU DIGJAYA alias MAMIK AJI, 3. LALU MARYUNAN tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan 2/ Terbanding 2, Turut Terbanding 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M. Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 418 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp 6.000,-
2	Redaksi	Rp 5.000,-
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
	Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)